

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2016-2021



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2017

Pekalongan
World's City of Batik



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 050 / 1445 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tentang penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

- Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan dalam lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 7 November 2017

Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Pekalongan;
2. Inspektur Kota Pekalongan;
3. Kepala Bappeda Kota Pekalongan.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (1) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (2) Bagaimana mencapainya; dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan koperasi dan usaha kecil menengah dan urusan perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cra Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 37. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
 38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
 39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan perdagangan, koperasi dan UMM di Kota Pekalongan dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L.

I.2 Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

II.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah.

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Perangkat Daerah baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya.

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

II.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut.

III.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

Mengemukakan tujuan dan sasaran Renstra Kementrian/ Lembaga dan SKPD Provinsi, tugas dan fungsi SKPD terkait dengan tujuan dan saaran Renstra K/L dan SKPD Provinsi, hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang berpengaruh pada sinergitas tujuan dan sasaran Renstra K/L dan SKPD Provinsi.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan SKPD dan implikasi RT/RW dan KLHS.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengemukakan review pelayanan SKPD dan isu strategis pelayanan SKPD yang harus ditangani dalam waktu 5 tahun.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

IV.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah bidang perdagangan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

IV.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai strategi kebijakan bidang perdagangan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam kaidah pelaksanaan.

Tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM adalah sebagai berikut :

II.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Perdagangan, Koperasi dan Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan, koperasi & UMKM, pasar dan pedagang kaki lima;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang perdagangan, koeprsai & UMKM, pasar dan pedagang kaki lima;
- c. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dibidang perdagangan, koperasi & UMKM, pasar dan pedagang kaki lima;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan Pasar Rakyat;
- e. Penyelenggaraan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
- f. Peengkoordinasian kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- g. pengkoordinasian fasilitasi dan validasi izin perdagangan, pendirian badan usaha koperasi dan pembubaran badan hukum koperasi;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dan teknologi informasi;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- k. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;


II.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 2. Subbagian Umum & Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari
 1. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 3. Seksi Pengawasan Metrologi dan Usaha Perdagangan
- d. Bidang Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari
 1. Seksi Koperasi
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 3. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Pasar terdiri dari ;
 1. Seksi Pendapatan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 3. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar 2.1 pada halaman berikut :

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN




II.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, terdapat sejumlah 84 pegawai negeri sipil yang terdiri dari pegawai laki-laki dan pegawai perempuan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terekam pada diagram berikut :

Gambar 2.2
Banyaknya Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Menurut Pendidikan Tahun 2016 (orang)



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan adalah sebanyak 98 orang. Berikut adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan tingkat pendidikan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
Menurut Pendidikan Tahun 2016 (orang)

| No. | GOLONGAN | JUMLAH PEGAWAI |
|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Golongan I A | - Orang |
| | Golongan I B | - Orang |
| | Golongan I C | 12 Orang |
| | Golongan I D | - Orang |
| 2. | Golongan II A | 14 Orang |
| | Golongan II B | 1 Orang |
| | Golongan II C | 22 Orang |
| | Golongan II D | 5 Orang |
| 3. | Golongan III A | 3 Orang |
| | Golongan III B | 9 Orang |
| | Golongan III C | 3 Orang |
| | Golongan III D | 11 Orang |
| 4. | Golongan IV A | 2 Orang |
| | Golongan IV B | 1 Orang |
| | Golongan IV C | 1 Orang |
| | Golongan IV D | - Orang |
| Total Jumlah PNS | | 84 Orang |
| 5. | Tenaga Kontrak | |
| | a). SK Walikota | 72 Orang |
| | b). SK Kepala Dinas | 79 Orang |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan

| No. | SARANA & PRASARANA | JUMLAH | SATUAN |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1. | Komputer | 12 | Unit |
| 2. | Monitor | 12 | Unit |
| 3. | Printer | 29 | Unit |
| 4. | Notebook / Laptop | 19 | Unit |
| 5. | Tablet | 9 | Unit |
| 6. | LCD Proyektor | 2 | Unit |
| 7. | Mesin ketik | 9 | Unit |

| No. | SARANA & PRASARANA | JUMLAH | SATUAN |
|-----|----------------------------------|--------|--------|
| 8. | AC | 24 | Unit |
| 9. | Televisi | 4 | Unit |
| 10. | Telepon | 1 | Unit |
| 11. | Sound System | 2 | Unit |
| 12. | Filling Cabinet | 25 | Unit |
| 13. | Jaringan Internet | 1 | Unit |
| 14. | Kendaraan Roda 4 | 8 | Unit |
| 15. | Kendaraan Roda 2 | 25 | Unit |
| 16. | Kendaraan Roda 3 | 1 | Unit |
| 17. | Alat Komunikasi Radio Line Pasar | 1 | Unit |
| 18. | Mesin Absensi (Finger Print) | 7 | Unit |
| 19. | Ruang Rapat | 1 | Unit |
| 20. | Ruang Aula | 1 | Unit |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

Sarana dan prasarana yang tersedia tersebut diatas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yaitu :

a. Target Pendapatan

Rincian target dan realisasi pendapatan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 dan 2016
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan

| Jenis Pendapatan | Tahun 2015 | | | Tahun 2016 | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | Target | Realisasi | (%) | Target | Realisasi | (%) |
| Retribusi Pasar | 2.037.076.000 | 2.120.699.300 | 104,10 | 2.210.000.000 | 2.284.145.425 | 103,35 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 162.924.000 | 176.337.300 | 108,23 | 190.000.000 | 203.434.540 | 107,07 |
| Jumlah | 2.200.000.000 | 2.297.036.600 | 104,41 | 2.400.000.000 | 2.487.597.965 | 103,66 |

Sumber : Sub Bagian Pendapatan Pasar dan PK5 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

Apabila dibandingkan antara tahun 2015 dan 2016, terdapat kenaikan pendapatan sebanyak Rp 190.561.365,- atau meningkat 8,30 %. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain semakin tingginya tingkat kesadaran pelaku usaha dan peningkatan kinerja aparat penarik retribusi.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan mendapat Anggaran sebesar Rp 18.383.868.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp 16.949.267.763,- atau 92,20 persen, sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 1.434.600.237,- atau 7,80 %

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebanyak Rp 5.599.072.583,- (97,24 %) dari anggaran yang tersedia Rp 5.758.268.000,- sedangkan Belanja Langsung dari anggaran yang ada sebesar Rp 12.625.600.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp 11.350.195.180,- (89,90 %).

Tabel 2.4
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja APBD Tahun 2015
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

| Kelompok Belanja | Realisasi | | | SILPA | |
|------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|
| | Anggaran | Rp. | (%) | Realisasi | (%) |
| Belanja Tidak Langsung | 5.758.268.000 | 5.599.072.583 | 97,24 | 159.195.417 | 2,76 |
| Belanja Langsung | 12.625.600.000 | 11.350.195.180 | 89,90 | 1.275.404.820 | 10,10 |
| Jumlah | 18.383.868.000 | 16.949.267.763 | 92,20 | 1.434.600.237 | 7,80 |

Sumber : Sub Bagian Renval dan Keuangan Dindagkop & UMKM Kota Pekalongan

Dilihat dari tabel 2.4 mengenai realisasi pelaksanaan anggaran belanja APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan atau SILPA jumlah belanja tahun 2015 sebesar Rp 1.434.600.237,- (7,80 %) secara umum karena jumlah belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung.

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Perekonomian di Kota Pekalongan diukur antara lain berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Penyelenggaraan pembangunan urusan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor impor), penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta pembinaan pedagang kakilima dan asongan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2011 nilai lapangan usaha perdagangan (atas dasar harga berlaku) Rp 1,351 Triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 1,351 Triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan.

Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kota Pekalongan
Tahun 2011-2016

| No | Tahun | Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | | | Atas Dasar Harga Konstan | | |
|----|-------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| | | PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rupiah) | PDRB Total (Juta Rupiah) | (%) | PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rupiah) | PDRB Total (Juta Rupiah) | (%) |
| 1. | 2011 | 1.275.587,8 | 5.183.065,5 | 24,61 % | 1.181.029,9 | 4.878.332,2 | 24,21 % |
| 2. | 2012 | 1.351.945,5 | 5.741.728,1 | 23,55 % | 1.198.596,1 | 5.151.813,5 | 23,27 % |
| 3. | 2013 | 1.469.896,6 | 6.396.422,0 | 22,98 % | 1.232.706,5 | 5.456.187,0 | 22,59 % |
| 4. | 2014 | 1.570.212,9 | 7.092.776,6 | 22,14% | 1.295.313,3 | 5.755.282,3 | 22,33 % |
| 5. | 2015 | 1.701.212,3 | 7.778.271,6 | 21,87% | 1.342.161,5 | 6.043.095,7 | 22,20 % |
| 6. | 2016 | 1.847.835,0 | 8.507.535,1 | 21,72% | 1.407.425,4 | 6.367.272,9 | 22,10 % |

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2016.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 mencapai 5,48 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,91 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)
Kota Pekalongan Tahun 2011-2016

| No. | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,81 | 2,29 | 1,09 | -2,06 | 4,09 | 3,98 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Industri Pengolahan | 7,39 | 11,26 | 10,48 | 6,33 | 3,99 | 4,16 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan gas | 6,40 | 10,47 | 7,31 | 1,09 | 1,71 | 5,69 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,17 | 1,88 | 0,25 | 2,50 | 2,54 | 2,16 |
| 6. | Konstruksi | 2,58 | 5,89 | 6,33 | 6,01 | 5,64 | 4,52 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 6,32 | 1,49 | 2,85 | 4,27 | 3,62 | 4,86 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 4,14 | 3,56 | 3,17 | 4,67 | 5,45 | 5, |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5,05 | 5,47 | 6,19 | 7,33 | 7,78 | 7,94 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 8,21 | 10,36 | 9,02 | 10,98 | 8,58 | 8,47 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,32 | 5,73 | 6,15 | 6,50 | 6,89 | 9,03 |
| 12. | Real Estate | 5,07 | 6,56 | 7,09 | 7,22 | 7,47 | 6,54 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 6,65 | 8,77 | 4,49 | 11,98 | 8,94 | 10,28 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,24 | 0,53 | 2,75 | 0,96 | 5,08 | 2,58 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 9,54 | 13,55 | 8,71 | 10,20 | 4,78 | 7,49 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,58 | 9,95 | 5,29 | 10,08 | 7,10 | 9,65 |
| 17. | Jasa Lainnya | 2,53 | 0,30 | 8,93 | 8,59 | 3,20 | 7,23 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 5,49 | 5,61 | 5,91 | 5,48 | 5,00 | 5,36 |

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2016.

Nilai ekspor non migas Kota Pekalongan periode lima tahun terakhir (2012-2016) menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2012 nilai ekspor non migas sebesar 27.790.120,08 US\$ dan meningkat menjadi 25.336.663,85 US\$ pada tahun 2013. Pada tahun 2015 nilai ekspor menurun menjadi 17.384.060,75 US\$. Hal ini disebabkan karena ada Komoditas ekspor non migas di Kota Pekalongan didominasi oleh produk tekstil (sarung, batik dan garmen) serta pengolahan ikan (surimi dan pengalengan ikan). Namun pada Tahun 2016 nilai ekspor mengalami kenaikan menjadi 19.081.547,65 US\$.

Tabel 2.7
Perkembangan Nilai Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

| No. | TAHUN | QUANTITY / JUMLAH (Kg) | NILAI EKSPOR (US\$) |
|-----|-------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2012 | 6.920.994,85 | 27.790.120,08 |
| 2 | 2013 | 7.139.388,00 | 25.336.663,85 |
| 3 | 2014 | 6.371.337,73 | 25.616.859,94 |
| 4 | 2015 | 5.748.148,69 | 17.340.060,75 |
| 5 | 2016 | 6.248.973,95 | 19.081.547,65 |

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2016

SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah salah satu prasyarat untuk mendirikan suatu usaha. Semakin banyak orang yang mengajukan SIUP berarti semakin banyak orang yang terjun menjadi pengusaha. Menurut tabel 2.10 yaitu tabel perkembangan jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang mendominasi penerbitan SIUP. Pada tahun 2015 jumlah perusahaan yang mengajukan SIUP berjumlah 9.243 penerbitan SIUP, angka ini naik dari tahun 2014 sebesar 8.778 penerbitan SIUP.

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

| SIUP Menurut Skala Usahanya | Tahun | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Perusahaan Besar | 117 | 117 | 118 | 122 | 123 |
| 2. Perusahaan Menengah | 811 | 829 | 855 | 887 | 921 |
| 3. Perusahaan Kecil | 6.347 | 6.487 | 6.811 | 7.062 | 7.335 |
| 4. Perusahaan Mikro | 283 | 376 | 543 | 707 | 864 |
| Jumlah Total | 7.558 | 7.809 | 8.327 | 8.778 | 9.243 |

Sumber : Bidang Perdagangan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan, 2015.

Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat maka peran pasar rakyat sangat strategis dalam mempertemukan para pelaku usaha skala kecil. Dalam dimensi sosio-kultural, pasar rakyat sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dinamika masyarakat Kota Pekalongan. Pasar rakyat menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun seiring perkembangan jaman, muncul pasar yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. Pasar modern dibangun dan dikelola lebih

modern dengan fasilitas sesuai dengan perkembangan selera masyarakat. Pasar tradisional Kota Pekalongan berjumlah 11 unit dalam pengelolaannya terpusat di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM sedangkan Pedagang Kaki Lima berada 30 lokasi kawasan pedagang kaki lima berdasarkan peraturan Walikota Pekalongan No. 15 tahun 2006.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Sarana Perdagangan Kota Pekalongan
Tahun 2011-2016

| No. | Jenis Sarana Perdagangan | Jumlah Sarana Perdagangan Tahun | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Sentra Perdagangan Batik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Pasar Rakyat (Tradisional) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 3. | Toko | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 4. | Kios | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.600 | 1.600 |
| 5. | Toko Modern | | | | | | |
| | - Minimarket | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| | - Supermarket | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - Hypermarket | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - Departemen Store | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Jumlah koperasi dan UMKM binaan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase koperasi aktif dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2016. Jika pada tahun 2010 koperasi aktif adalah 83,12 %, maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 86,23%. Data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif di Kota Pekalongan
Tahun 2011-2016

| No. | Tahun | Jumlah koperasi Aktif | Jumlah Koperasi | Prosentase Koperasi Aktif |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | 2011 | 202 | 241 | 83,82 % |
| 2. | 2012 | 226 | 254 | 85,04 % |
| 3. | 2013 | 230 | 268 | 85,82 % |
| 4. | 2014 | 232 | 270 | 86,08 % |
| 5. | 2015 | 235 | 273 | 86,08 % |
| 6. | 2016 | 238 | 276 | 86,23 % |

Sumber : Bidang Koperasi & UMKM Disperindagkop & UMKM Kota Pekalongan

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010 jumlah UMKM adalah 16.620, maka pada tahun 2016 jumlah UMKM meningkat menjadi 23.681.

Tabel 2.11
Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2010-2016

| No. | TAHUN | KOMPONEN UMKM | | | | JUMLAH |
|-----|-------|--------------------|-------|----------------|-------------------|--------|
| | | PERDAGANGAN (SIUP) | IKM | PEDAGANG PASAR | PEDAGANG KAKILIMA | |
| 1 | 2010 | 7,128 | 2,956 | 5,775 | 761 | 16,620 |
| 2 | 2011 | 7,558 | 2,982 | 6,055 | 793 | 17,388 |
| 3 | 2012 | 7,809 | 3,020 | 6,056 | 835 | 17,720 |
| 4 | 2013 | 8,327 | 3,942 | 6,114 | 910 | 19,293 |
| 5 | 2014 | 8,778 | 4,367 | 6,225 | 1,003 | 20,373 |
| 6 | 2015 | 9,243 | 6,319 | 6,311 | 920 | 22,793 |
| 7 | 2016 | 9.722 | 6.469 | 6.480 | 1.010 | 23.681 |

Capaian realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD, bahkan ada beberapa realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan. Capaian realisasi kinerja target RPJMD 2010-2015 sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Capaian Target Indikator RPJMD Tahun 2010-2015

| No. | PROGRAM / INDIKATOR | TARGET RPJMD | REALISASI CAPAIAN PER TAHUN | | | | | CAPAIAN RPJMD | |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL | % |
| 1. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | |
| | Jumlah kelompok simpan pinjam di tingkat RW pertahun | 94 | - | 16 | 16 | 62 | 0 | 94 | 100% |
| | Jumlah koperasi wanita di tingkat kelurahan pertahun | 16 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 22 | 138% |
| | Jumlah koperasi yang terbina pertahun | 271 | 113 | 113 | 110 | 100 | 55 | 491 | 181% |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 2. | Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif | | | | | | | | |
| | Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses pemodalannya pertahun | 50 | 240 | 45 | 50 | 0 | 0 | 335 | 670% |
| | Jumlah PK5 yang terfasilitasi permodalannya pertahun | 937 | - | 130 | 189 | 390 | 239 | 948 | 101% |
| 3. | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | |
| | Jumlah UMKM yang terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usahanya pertahun | 1,000 | 240 | 230 | 200 | 205 | 200 | 1,075 | 108% |
| | Jumlah pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100% |
| | Jumlah Sosialisasi HKI | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 117% |
| | Dokumen legal kelembagaan PI Inkubator dan BDSP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% |
| 4 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | | |
| | Penataan Pasar menjadi pasar Sehat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% |
| | Jumlah keikutsertaan pameran investasi dan produk unggulan pertahun | 52 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 31 | 60% |
| | Jumlah fasilitas untuk sarana informasi pasar | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 83% |
| 5 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | | | | | | | | |
| | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi | 12,500 | 3,100 | 2,514 | 2,513 | 2,500 | 2,500 | 13,127 | 105% |

Pagu Anggaran dan realisasi APBD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2011-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Terjadi penurunan pagu anggaran dan realisasi di tahun 2012. Dapat dilihat pada tabel 2.12, pagu anggaran APBD turun sebesar Rp 5.836.984.500,-.

Tabel 2.13
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

| No. | Tahun | Pagu Anggaran (Rp) | Pertumbuhan (%) | Realisasi | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|----------------|--------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2011 | 16,667,477,500 | | 16,254,934,165 | 97.52% |
| 2 | 2012 | 10,830,493,000 | -35.02% | 10,203,780,632 | 94.21% |
| 3 | 2013 | 15,040,577,000 | 38.87% | 14,129,809,495 | 93.94% |
| 4 | 2014 | 17,550,067,000 | 16.68% | 16,366,671,740 | 93.26% |
| 5 | 2015 | 18,383,868,000 | 4.75% | 16,949,267,763 | 92.20% |
| 6 | 2016 | 20.692.100.000 | 12,55% | 17.801.287.567 | 86,03% |

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan bersumber dari pendapatan retribusi pasar dan retribusi penggunaan kekayaan (asset) daerah (PKD) oleh pedagang kaki lima. Pendapatan tersebut dalam lima tahun terakhir besarnya selalu meningkat, artinya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sudah dapat memaksimalkan kemampuannya dan mencerminkan kemampuan ekonomi yang baik dan stabil.

Untuk merealisasikan target pendapatan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, setiap tahun mengadakan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Dalam tabel berikut ini dijelaskan target dan realisasi pendapatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan :

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2011-2016

| No. | Tahun | Target PAD (Rp) | Pertumbuhan (%) | Realisasi | |
|-----|-------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2011 | 1,494,591,700 | | 1,655,157,080 | 110.74% |
| 2 | 2012 | 1,656,528,000 | 10.83% | 1,860,339,480 | 112.30% |
| 3 | 2013 | 2,272,924,000 | 37.21% | 2,054,754,850 | 90.40% |
| 4 | 2014 | 2,060,000,000 | -9.37% | 2,086,660,150 | 101.29% |
| 5 | 2015 | 2,200,000,000 | 6.80% | 2,297,036,600 | 104.41% |
| 6 | 2016 | 2,400,000,000 | 9.09% | 2,487,597,865 | 103.65% |

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang perdagangan koperasi dan UMKM di Kota Pekalongan.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selama lima tahun kedepan adalah :

II.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh globalisasi dan terbukanya akses pasar produk dari daerah lain serta semakin meningkatnya produk yang masuk ke Kota Pekalongan dengan kualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lokal.

- b. tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;
- c. Semakin berkembangnya pusat-pusat perdagangan di berbagai daerah.
- d. Tingginya tingkat persaingan usaha.
- e. Semakin tingginya fluktuasi harga bahan baku produk unggulan daerah Kota Pekalongan.
- f. Semakin tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
- g. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha mikro terhadap regulasi daerah.
- h. Belum optimalnya peranan koperasi dalam menggerakkan ekonomi skala mikro.

II.4.2 Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- b. Semakin tingginya permintaan domestik akan produk unggulan daerah Kota Pekalongan.
- c. Tingginya tingkat kreatifitas masyarakat Kota Pekalongan dalam menciptakan wirausaha baru yang berbasis komoditas unggulan daerah.
- d. Semakin meningkatnya masyarakat menjadikan Pasar Rakyat sebagai tempat untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
- e. Meningkatnya akses pasar ekspor produk unggulan Kota Pekalongan.
- f. Tersedianya potensi usaha dan terbukanya lapangan kerja.
- g. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara berkelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Pekalongan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2016-2021).

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Secara normatif Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan, koperasi dan UMKM. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota

Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan kerakyatan.
- 2) Keterbatasan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM
- 3) Belum optimalnya kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM.
- 4) Belum optimalnya promosi produk unggulan UMKM Kota Pekalongan.
- 5) Belum optimalnya kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknolog Informasi guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- 6) Kurang terintegrasinya strategi pemasaran potensi unggulan daerah baik dari sisi hulu yaitu berupa penggalian potensi-potensi yang ada, dari sisi proses yaitu berupa manajemen pemasaran, maupun dari sisi hilir yaitu dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sehingga akan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pekalongan.
- 7) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor.
- 8) Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, jaringan kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal.
- 9) Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien. Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok menjadi beragam.
- 10) Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaan kelembagaan pasar rakyat sesuai SNI serta penataan semua pasar.

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini banyak pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bias berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar rakyat di Kota Pekalongan

pada tahun 2015 sejumlah 11 pasar. Pembangunan pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang untuk kenyamanan pembeli dan pedagang agar masyarakat mau membeli kebutuhan pokoknya di pasar rakyat.

11) Belum tertibnya pedagang kakilima (PK5) serta masih minimnya sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih, belum optimalnya pentaaan dan pemberdayaan PK5 dikawasan-kawasan strategis ekonomi.

12) Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolgian. Selain itu penyebab lainnya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, terbatasnya jumlah petugas dibidang pengawasan dan pengaduan konsumen (BPSK).

13) Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi, produktivitas koperasi serta peningkatan dan pemberdayaan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra UMKM.

14) Peran koperasi sebagai penyangga perekonomian sebagian besar masih sangat diorientasikan oleh masyarakat sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi sebagai pembina usaha bersama belum mampu berjalan dengan baik. Masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan koperasi.

15) Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Pera-turan Perundangan yang berlaku.

16) KSP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Terpilih Tahun 2016-2021

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Pekalongan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan berikut :

1. Kota Pekalongan

- Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya.
- Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan yang sangat lekat dengan kerajinan batik ini diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan membangun kemandirian.

2. Sejahtera

- terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan.

- Pemenuhan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat.
- Pemenuhan kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

3. Mandiri

- Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya.
- Lebih menempatkan diri sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah "**Brayan Urip**" menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).
- Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan;

4. Berbudaya

- Tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya.
- Masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

5. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya.
- Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

Misi satu : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan.

Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam mendidik anak usia sekolah maupun memanfaatkan beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah terutama anak usia sekolah di wilayah pinggiran perkotaan.

Misi dua : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan terutama menyangkut kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, kependudukan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik maka akan dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi tiga : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Misi empat : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan non fisik, melalui pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan sehingga menciptakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang lebih dinamis dan humanis.

Misi lima : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Misi enam : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

Misi ini dilakukan untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan dan kebudayaan dalam arti luas yang bertujuan membentuk karakter manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat lokal sehingga terciptanya suasana tertib, aman, dan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

FALSAFAH “BRAYAN URIP”

Makna Brayon Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu. Implementasi brayan urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (public engagement) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan

birokrasi yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif. Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Brayan urip digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayan urip adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.

Indikator Pelaksanaan Brayan Urip

Penanaman falsafah “Brayan Urip” memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan “Brayan Urip” yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif.

III.3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Koperasi & UMKM RI.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi

paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk kementerian perdagangan RI yang diberi tugas tentang perdagangan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Perdagangan RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara kualitas semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Hal ini terjadi

karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan, terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar, terciptanya transaksi domestic dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar, terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator pusat (Kementrian Perdagangan) dan fasilitator daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi diatas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh factor geografis relative teratasi karena sinergi antar wilayah. Factor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah "Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor". Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu :

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.
4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2010 – 2014, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” dengan misi terdiri atas :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2009 – 2014 yang meliputi :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

- 1) Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.
- 2) Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun.
- 3) Tersedianya sistem informasi KUKM online.
- 4) Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.
- 5) Sarjana Calon Wirausaha Baru.
- 6) 100 Program OVOP berhasil.
- 7) 3 Koperasi berskala besar di setiap provinsi.

Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PLUT – KUKM) pada 2013 di daerah melalui APBN Tugas Pembantuan. PLUT – KUKM ditujukan untuk memberikan layanan konsultasi dan

manajemen bisnis secara komprehensif bagi KUMKM selain juga sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan daerah.

III.4. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Faktor pendukung peningkatan kinerja investasi tersebut antara lain adalah optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian nasional, perbaikan iklim investasi, serta terjaganya stabilitas makro ekonomi.

Dengan adanya perlambatan ekspor dan permintaan domestik yang masih besar, menyebabkan impor masih cukup tinggi. Dan sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, peningkatan impor terjadi terutama pada kelompok barang modal diantaranya adalah mesin dan alat transportasi. Selanjutnya dengan tingginya kegiatan produksi dalam negeri mengakibatkan impor bahan baku juga masih tinggi. Hal tersebut terkait adanya keterbatasan memenuhi pasokan bahan baku.

Sesuai dengan Renstra Disperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, upaya pemberdayaan sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan melalui visi "Terwujudnya Kemandirian Industri dan Perdagangan Yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan" dengan misi kedua, yaitu :

- Meningkatkan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri.

Upaya untuk mengembangkan produk berorientasi sektoral harus dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan ekspor ke mancanegara. Peningkatan ekspor nonmigas dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas barang orientasi ekspor dan juga pembinaan bagi para eksportir. Dalam rangka mendukung program peningkatan dan pengembangan ekspor dilakukan penyusunan panduan komoditas ekspor yang mengatur 4 komoditas Jawa Tengah, validasi ekportir, evaluasi statistik ekspor dan publikasi kinerja ekspor. Untuk itu, peningkatan

ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan visi "**Sejahtera Bersama Koperasi dan UMKM**" dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya. Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Koperasi dan UMKM. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 adalah :

1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka pen-ingkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi

2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.

Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah Jawa Tengah melalui peningkatan daya saing produk KUMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi KUMKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Misi ini diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengang-guran di Jawa Tengah. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk mewujudkan aparatur Pembina KUMKM yang profesional serta peningkatan kualitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

III.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur tata ruang wilayah Kota Pekalongan serta penetapan kawasan strategis Kota Pekalongan, maka dalam kebijakan pembangunan perdagangan koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat pelaku usaha di sector perdagangan, koperasi dan UKM.

Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan, koperasi dan UKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan sektor perdagangan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016–2021.

Selain itu pembangunan sektor perdagangan koperasi dan UKM Tahun 2016–2021 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk–produk makanan organik. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan sector perdagangan, koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

III.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan koperasi dan UKM di Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas koperasi agar dapat menjadi bagian Soko Guru Perekonomian Indonesia di Kota Pekalongan.
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Wirausaha baru Berbasis Wirausaha Kreatif dan Inovasi.
3. Peningkatan promosi produk unggulan daerah.
4. Terwujudnya pasar rakyat yang bersih, sehat, tertib, aman nyaman dan terpelihara.
5. Peningkatan ekspor sektor perdagangan.
6. Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan, perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah dan juga masyarakat dan swasta melalui sinergi bersama guna peningkatan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan peningkatan daya dukung lingkungan.

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Visi dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021, yaitu :

Misi Ketiga : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi local berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.

Sasaran :

- Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM
- Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal.
- Meningkatnya sarana dan prasana ekonomi dibidang perdagangan.
- Terlindunginya hak-hak konsumen.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor perdagangan

Sasaran :

- Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah | | Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | 3,50% | 3,65% | 3,75% | 3,85% | 3,95% | 4,00% |
| | | Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM | Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) | 57,26 % | 65,81 % | 74,36 % | 82,91 % | 91,45 % | 100% |
| | | | Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| | | Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal | Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp Trilyun) | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,4 |
| | | Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan | Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| | | | Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kakilima (PK5) | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terlindunginya hak-hak konsumen | Persentase obyek pengawasan barang beredar | 79% | 82% | 86% | 90% | 95% | 100% |
| | | | Persentase UTTP yang dilakukan kalibrasi (tera ulang) | 78% | 82% | 86% | 91% | 95% | 100% |
| 2. | Meningkatkan pertumbuhan ekspor perdagangan | | Laju pertumbuhan ekspor perdagangan | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| | | Meningkatnya nilai ekspor perdagangan | Nilai ekspor perdagangan (Juta US \$) | 17,73 | 18,09 | 18,45 | 18,82 | 19,19 | 19,58 |

IV.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dihasilkan dari analisis strategis lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.

Sasaran :

Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM

Strategi :

- Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM.
- Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro.
- Peningkatan promosi produk UMKM Kota Pekalongan melalui event Pekalongan Batik Night Market.
- Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster.
- Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM.
- Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin.
- Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.
- Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknologi Informasi

atau media E-Marketplace.

- Peningkatan daya saing UKM.
- Optimalisasi peningkatan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra.

Sasaran :

Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal

Strategi :

- Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi.
- Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM.

Arah Kebijakan :

- Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi.
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
- Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Sasaran :

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan

Strategi :

- Pemenuhan sarana dan prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI.
- Peningkatan penertiban pedagang kakilima melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih serta penataan dan pemberdayaan pedagang kakilima di kawasan-kawasan strategis ekonomi.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar (Pasar Burung malam di Sorogenen, Pedagang Pasar Banjarsari, Pasar Terpadu Kuripan, dan Pasar Tiban) dilaksanakan secara bertahap dengan target Pasar Terpadu Kuripan pada tahun 2017, Pasar Banjarsari pada tahun 2018, Pasar burung malam di Sorogenen pada tahun 2019, dan Pasar Tiban pada tahun 2020).
- Peningkatan kawasan tertib pedagang kakilima.

Sasaran :

Terlindunginya hak-hak konsumen

Strategi :

- Peningkatan daya saing perdagangan dalam hal ketepatan alat ukur;
- Peningkatan upaya perlindungan konsumen;

Arah Kebijakan :

- Peningkatan pelayanan yang optimal terhadap wajib tera/tera ulang khususnya di Kota Pekalongan umumnya se-Karisedanan Pekalongan;
- Peningkatan operasionalisasi tera/tera ulang dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Daerah Tertib Ukur;
- Peningkatan kesadaran bagi wajib tera dalam meneraulangkan alat UTTP-nya;
- Peningkatan pengawasan barang beredar.
- Implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor perdagangan.**Sasaran :**

Meningkatnya nilai ekspor perdagangan.

Strategi :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum disajikan secara lengkap dalam tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

| VISI : Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas | | | |
|---|---|--|--|
| MISI KETIGA (3) : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah | Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM | Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM | Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM |
| | | Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro | Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin dan usaha mikro kecil. |
| | | Peningkatan promosi produk UMKM melalui event rutin Pekan Batik dan Batik Night Market | Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri (lokal) |
| | | Peningkatan kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi. | Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknologi Informasi atau media E-Marketplace. |
| | | Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster | Penguatan kelembagaan sentra dan klaster melalui pembinaan dan pelatihan SDM pelaku usaha. |
| | | Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif | Peningkatan daya saing UMKM |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---------------|--|---|---|
| | Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal | Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi. | Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi |
| | | Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM. | Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM. |
| | | | Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. |
| | | | Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. |
| | Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan | Pemenuhan sarana dan prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI. | Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar |
| | | Peningkatan penertiban pedagang kakilima melalui penyediaan sarana dan prasarana serta penataan dan pemberdayaan pedagang kakilima. | Peningkatan kawasan tertib pedagang kakilima di kawasan-kawasan strategis ekonomi. |
| | Terlindunginya hak-hak konsumen | Peningkatan daya saing perdagangan dalam hal ketepatan alat ukur; | Peningkatan pelayanan yang optimal terhadap wajib tera/tera ulang khususnya di Kota Pekalongan |
| | | | Peningkatan operasionalisasi tera/tera ulang dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Daerah Tertib Ukur; |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|--|
| | | Peningkatan upaya perlindungan konsumen; | Peningkatan pengawasan barang beredar |
| | | | Implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen |
| 2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor perdagangan | Meningkatnya nilai ekspor perdagangan | Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor. | Peningkatan akses dan informasi pasar, kemitraan usaha serta mengembangkan keunggulan lokal. |
| 3. Meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta maturitas Perangkat Daerah | Optimalisasi kinerja organisasi | Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan |
| | | | Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan |
| | | | Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan |
| | | | Penerapanan sistem pengendalian internal pemerintah |
| | | | Peningkatan dukungan administrasi perkantoran |
| | | | Peningkatan dukungan ketercukupan sarana prasarana aparatur |
| | | | Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik |

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran renstra SKPD. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang.

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yang dijabarkan pada misi sebagai berikut :

- **Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.**

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah **Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi dan Unggulan Daerah**. Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah sebagai berikut :

5.1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Prioritas Pendukung Visi Misi

1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat serta Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun).

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah UMKM penerima Kredit Usaha Skala Mikro, dan Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Indikator yang akan dicapai yaitu Kenaikan jumlah UMKM, dan Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM.

2. Urusan Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)

5.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

1) Program pendidikan masyarakat/luar sekolah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase anak jalanan yang dilatih.

5.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Prioritas Pendukung Visi Misi

1) Program peningkatan pendapatan daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja.

4) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan pelayanan masyarakat pada kebersihan, ketertiban, keamanan dan perawatan pasar tradisional.

5.4 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Prioritas Pendukung Visi Misi

1) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah pasar berstandar nasional (SNI), Jumlah UMKM peserta Pekan Nasional Batik Night Market serta Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran.

2) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Indikator yang akan dicapai yaitu Penataan kawasan tertib PK5.

3) Program Pengembangan Ekspor

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang, Peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar, dan Persentase penyelesaian pengaduan kasus merugikan konsumen ke BPSK.

Tabel T-C.27.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

| No. | URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| URUSAN KOPERASI DAN UKM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM | | | | 185 | | 224 | | 254 | | 271 | | 281 | | 301 | | 1.542 |
| | | Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat | 81% | 83,33% | | 86,67 % | | 90,00 % | | 93,33 % | | 96,67 % | | 100,00 % | | 100,00 % | |
| | 1. Kegiatan Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian | Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian | 100 koperasi | 100 koperasi | 38 | 100 koperasi | 38 | 100 koperasi | 38 | 100 koperasi | 38 | 100 koperasi | 38 | 100 koperasi | 38 | 600 koperasi | 228 |
| | 2. Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi | Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi | 100 koperasi | 100 koperasi | 70 | 100 koperasi | 70 | 100 koperasi | 70 | 100 koperasi | 70 | 100 koperasi | 70 | 100 koperasi | 70 | 600 koperasi | 420 |
| | 3. Kegiatan Pelatihan teknis kelembagaan koperasi | Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan AD ART SOP, SOM. | 40 koperasi | 40 koperasi | 25 | 40 koperasi | 25 | 40 koperasi | 25 | 40 koperasi | 25 | 40 koperasi | 25 | 40 koperasi | 25 | 240 koperasi | 150 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----------|--|---|-----------------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 4. Kegiatan Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi | Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi | 100 koperasi | 100 koperasi | 52 | 100 koperasi | 55 | 38 koperasi | 327 |
| | 5. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Koperasi | Jumlah koperasi tidak aktif yang mendapatkan pendampingan supaya menjadi koperasi aktif | 94 koperasi | | | 94 koperasi | 16 | 94 koperasi | 36 | 94 koperasi | 53 | 94 koperasi | 63 | 94 koperasi | 80 | 470 koperasi | 388 |
| | 6. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi | 40 koperasi | | | 40 koperasi | 20 | 40 koperasi | 30 | 200 koperasi | 140 |
| 2. | Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | | | | 951 | | 966 | | 1.040 | | 1.090 | | 1.128 | | 1.130 | | 6.304 |
| | | Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) | 570 UMKM | 100 UMKM | | 100 UMKM | | 100 UMKM | | 100 UMKM | | 100 UMKM | | 100 UMKM | | 1,170 | |
| | | Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan | 115 UMKM | 140 UMKM | | 140 UMKM | | 140 UMKM | | 140 UMKM | | 140 UMKM | | 140 UMKM | | 955 UMKM | |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----------|---|--|-----------------------------------|--|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 1. Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima | Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo | | 200 UMKM | 51 | 200 UMKM | 61 | 200 UMKM | 70 | 200 UMKM | 75 | 200 UMKM | 80 | 200 UMKM | 80 | 360 UMKM | 417 |
| | 2. Kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM | Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha | | 40 UMKM | 100 | 40 UMKM | 100 | 40 UMKM | 110 | 40 UMKM | 115 | 40 UMKM | 120 | 40 UMKM | 120 | 240 UMKM | 665 |
| | 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Batik | Jumlah UMKM yang difasilitasi jaringan kemitraan | | 90 UMKM | 800 | 90 UMKM | 805 | 90 UMKM | 860 | 90 UMKM | 900 | 90 UMKM | 928 | 90 UMKM | 930 | 450 UMKM | 5223 |
| 3. | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | | | | 245 | | 274 | | 313 | | 326 | | 349 | | 382 | | 1.889 |
| | | Kenaikan Jumlah UMKM | 22.934 UMKM | 23.049 UMKM | | 23.164 UMKM | | 23.280 UMKM | | 23.396 UMKM | | 23.513 UMKM | | 23.631 UMKM | | 23.631 UMKM | |
| | | Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 12 | |
| | 1. Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha | Jumlah UMKM difasilitasi motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha | | 50 UMKM | 50 | 50 UMKM | 50 | 50 UMKM | 58 | 50 UMKM | 60 | 50 UMKM | 64 | 50 UMKM | 65 | 300 UMKM | 347 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 2. Fasilitas Penyelenggaraan Curhat Bisnis | Jumlah UMKM difasilitasi kegiatan curhat bisnis | | 200 UMKM | 45 | 200 UMKM | 45 | 200 UMKM | 55 | 200 UMKM | 60 | 200 UMKM | 65 | 200 UMKM | 67 | 1.200 UMKM | 337 |
| | 3. Sosialisasi HKI dan pendaftaran merek, batik label bagi peningkatan daya saing global | Jumlah UMKM difasilitasi sosialisasi dan pendaftaran HKI | | 30 UMKM | 50 | 30 UMKM | 54 | 30 UMKM | 60 | 30 UMKM | 66 | 30 UMKM | 70 | 30 UMKM | 75 | 180 UMKM | 375 |
| | 4. Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre) | Jumlah UMKM difasilitasi penguatan kelembagaan | | 30 UMKM | 50 | 30 UMKM | 50 | 30 UMKM | 55 | 30 UMKM | 55 | 30 UMKM | 60 | 30 UMKM | 80 | 180 UMKM | 350 |
| | 5. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan zat warna alam dan pembuatan canting batik | Jumlah UMKM difasilitasi pelatihan peningkatan daya saing produk | | 60 UMKM | 50 | 60 UMKM | 75 | 60 UMKM | 85 | 60 UMKM | 85 | 60 UMKM | 90 | 60 UMKM | 95 | 360 UMKM | 480 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|--|---|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| 4. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air, listrik, ATK, cetak penggandaan, makan dan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi. | | | 1.182 | | 1.206 | | 1.230 | | 1.242 | | 1.248 | | 1.248 | | 7.356 |
| | | | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | |
| | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelaksanaan surat menyurat | | 12 bulan | 6 | 12 bulan | 6 | 12 bulan | 6 | 12 bulan | 6 | 12 bulan | 6 | 12 bulan | 6 | 12 bulan | 36 |
| | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 12 bulan | 600 | 12 bulan | 600 | 12 bulan | 600 | 12 bulan | 600 | 12 bulan | 600 | 12 bulan | 600 | 12 bulan | 3.600 |
| | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | 12 bulan | 50 | 12 bulan | 50 | 12 bulan | 50 | 12 bulan | 50 | 12 bulan | 50 | 12 bulan | 50 | 12 bulan | 300 |
| | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 12 bulan | 40 | 12 bulan | 40 | 12 bulan | 40 | 12 bulan | 40 | 12 bulan | 40 | 12 bulan | 40 | 12 bulan | 240 |
| | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 12 bulan | 65 | 12 bulan | 65 | 12 bulan | 65 | 12 bulan | 65 | 12 bulan | 65 | 12 bulan | 65 | 12 bulan | 390 |
| | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 120 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|--|---|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 12 bulan | 2 | 12 bulan | 2 | 12 bulan | 2 | 12 bulan | 2 | 12 bulan | 2 | 12 bulan | 2 | 12 bulan | 12 |
| | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | | 12 bulan | 3 | 12 bulan | 3 | 12 bulan | 3 | 12 bulan | 3 | 12 bulan | 3 | 12 bulan | 3 | 12 bulan | 18 |
| | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman | Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman | | 12 bulan | 80 | 12 bulan | 80 | 12 bulan | 80 | 12 bulan | 86 | 12 bulan | 86 | 12 bulan | 86 | 12 bulan | 498 |
| | 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 12 bulan | 314 | 12 bulan | 340 | 12 bulan | 364 | 12 bulan | 370 | 12 bulan | 376 | 12 bulan | 376 | 12 bulan | 2.142 |
| 5. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor | | | 3.927 | | 2.927 | | 427 | | 427 | | 427 | | 427 | | 8.562 |
| | | | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | |
| | 1. Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung yang dibangun | | 1 gedung | 3.500 | 1 gedung | 2.500 | | | | | | | | | | 6.000 |
| | 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 120 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional | Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional | | 12 bulan | 237 | 12 bulan | 237 | 12 bulan | 237 | 12 bulan | 237 | 12 bulan | 237 | 12 bulan | 237 | 12 bulan | 1.422 |
| | 4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Pelaksanaan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | | 12 bulan | 150 | 12 bulan | 150 | 12 bulan | 150 | 12 bulan | 150 | 12 bulan | 150 | 12 bulan | 150 | 12 bulan | 900 |
| | 5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 20 | 12 bulan | 120 |
| 6. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja | | | 45 | | 42 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 227 |
| | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| | 1. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) | Jumlah dokumen Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) | | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 8 | 5 buku | 60 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|--|---|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 2. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD | Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD | | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 60 |
| | 3. Penyusunan Profil SKPD | Jumlah dokumen profil SKPD | | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 10 | 5 buku | 60 |
| | 4. Monitoring dan Evaluasi SKPD | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD | | 12 bulan | 5 | 12 bulan | 5 | 12 bulan | 5 | 12 bulan | 5 | 12 bulan | 5 | 12 bulan | 5 | 12 bulan | 30 |
| | 5. Penyusunan Renstra SKPD | Jumlah dokumen renstra SKPD | | 5 buku | 10 | 5 buku | 7 | | | | | | | | | | 17 |
| 7. | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat | Persentase pengaduan | | | 1.266 | | 1.606 | | 1.606 | | 1.606 | | 1.606 | | 1.606 | | 9.296 |
| | | | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | |
| | 1. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD | Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD | 72 orang | 72 orang | 1.253 | 72 orang | 1.593 | 72 orang | 9.218 |
| | 2. Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif | Jumlah promosi kegiatan unggulan dan inovatif | 2 event | 2 event | 13 | 2 event | 13 | 2 event | 13 | 2 event | 13 | 2 event | 13 | 2 event | 13 | 2 event | 78 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| URUSAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Pendidikan Masyarakat/Luar Sekolah | Persentase anak jalanan yang dilatih | | 76 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 % | 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi | 40 Koperasi | 40 koperasi | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Regulasi Bisnis Internasional dan Fasilitasi Pameran Produk Ekspor | Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan Bimbingan Regulasi Bisnis Internasional dan Fasilitasi Pameran Produk Ekspor | 30 UMKM | 30 UMKM | 51 | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Jumlah nilai investasi (juta rupiah) | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 795,00 | 860,59 | 926,18 | 991,76 | 1.057,35 | 1.192,74 | 1.188,53 | 1.188,53 | | | | | | | |
| | 1. Pengelolaan website dan teknologi informasi | Pengelolaan website dan teknologi informasi | 12 bulan | 12 bulan | 17 | | | | | | | | | | | | |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| URUSAN KEUANGAN | | | | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 360 |
| 1. | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah) | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 360 | |
| | | | 2,20 | 2,31 | 2,51 | 2,74 | 3,00 | 3,27 | 3,58 | 3,58 | | | | | | | |
| | 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah | Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah | 120 orang | 120 orang | 60 | 120 orang | 60 | 120 orang | 60 | 120 orang | 60 | 120 orang | 60 | 120 orang | 60 | 120 orang | 360 |
| URUSAN PERDAGANGAN | | | | | 12.147 | | 3.789 | | 6.720 | | 9.280 | | 9.030 | | 7.615 | | 48.580 |
| 1. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | 12.031 | | 3.634 | | 6.365 | | 8.925 | | 8.880 | | 7.460 | | 47.294 | |
| | | Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | Jumlah UMKM peserta Pekan Batik Night Market | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | | | | | | |
| | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran | 10 UMKM | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 67 | | | | | | |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat | Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Pasar Rakyat | 100% | 100% | 531 | 100% | 534 | 100% | 535 | 100% | 575 | 100% | 575 | 100% | 575 | 100% | 3325 |
| | 2. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perdagangan | Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace | 0 UMKM | 0 | 0 | 30 UMKM | 30 | 30 UMKM | 57 | 30 UMKM | 80 | 30 UMKM | 575 | 30 UMKM | 575 | 30 UMKM | 180 |
| | 3. Pemeliharaan Bangunan Pasar Sekota | Terpeliharanya bangunan pasar di Kota Pekalongan | 11 Pasar | 11 Pasar | 1300 | 11 Pasar | 1300 | 11 Pasar | 1300 | 11 Pasar | 1500 | 11 Pasar | 1500 | 11 Pasar | 1500 | 11 Pasar | 8400 |
| | 4. Pembangunan Pasar Tradisional terpadu | Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan | 1 Pasar | 1 Pasar | 1700 | | | | | | | | | | | | 1700 |
| | 5. Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi | Jumlah UMKM yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran | 10 UMKM | 12 UMKM | 250 | 11 UMKM | 250 | 11 UMKM | 250 | 11 UMKM | 250 | 11 UMKM | 250 | 11 UMKM | 250 | 67 UMKM | 1500 |
| | 6. Penyusunan Rencana Pengembangan Pasar | Tersusunnya DE Pasar di Kota Pekalongan | 1 Pasar | 1 Pasar | 50 | 1 Pasar | 50 | 1 Pasar | 50 | 1 Pasar | 50 | 1 Pasar | 50 | 1 Pasar | 50 | 6 Pasar | 300 |
| | 7. Pembangunan Pasar (Bantuan Provinsi) | Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan | | 1 Pasar | 7000 | | | 1 Pasar | 2530 | 1 Pasar | 4850 | 1 Pasar | 4805 | 1 Pasar | 3385 | | 22570 |
| | 8. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Pasar | Jumlah Petugas Jasa kebersihan dan Keamanan Pasar | 66 orang | 66 orang | 1000 | 66 orang | 1300 | 66 orang | 1500 | 66 orang | 8300 |
| | 9. Penyelenggaraan Pekalongan Batik Night market | Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market | | | 25 | 100 UMKM | 200 | 500 UMKM | 1000 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|---|---|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| 2. | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | Kawasan tertib PK5 | | | 65 | | 65 | | 300 | | 300 | | 95 | | 100 | | 925 |
| | | | 6 | 6 | | 6 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | 1. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan | tersosialisasinya peraturan perundangan kepada PK5 | | 180 PK5 | 65 | 200 PK5 | 65 | 200 PK5 | 65 | 200 PK5 | 65 | 200 PK5 | 95 | 200 PK5 | 100 | 1.180 PK5 | 455 |
| | 2. Kegiatan pembinaan dan penataan pedagang kakilima | Penataan Kawasan tertib PK5 | 6 kawasan tertib PK5 | | | | | 7 kawasan tertib PK5 | 235 | 7 kawasan tertib PK5 | 235 | | | | | 7 kawasan tertib PK5 | 470 |
| 3. | Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan ekspor perdagangan | | | 51 | | 90 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 361 |
| | | | \$ 17,38 Juta | 2% | | 2% | | 2% | | 2% | | 2% | | 2% | | \$ 19,58 Juta (naik 12%) | |
| | 1. Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor | Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor | | | | 100 UMKM | 90 | 100 UMKM | 55 | 100 UMKM | 55 | 100 UMKM | 55 | 100 UMKM | 55 | 500 UMKM | 361 |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | | | |
|-----|--|---|--|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------------------------------|-----------|------------|--|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) | |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | | |
| 4. | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | | | | 758 | | 8.536 | | 540 | | 605 | | 460 | | 470 | | 11.368 | |
| | | Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang | 5.000 UTTP | 5.250 | | 5.513 | | 5.788 | | 6.078 | | 6.381 | | 6.700 | | 6.700 | | |
| | | Peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar | 70 obyek (50 produk dan 20 SNI) | 74 | | 77 | | 81 | | 85 | | 89 | | 94 | | 94 | | |
| | | Persentase penyelesaian pengaduan kasus merugikan konsumen ke BPSK | Jumlah Pengaduan 22, Penyelesaian 13 (59%) | 60,0% | 758 | 61,0% | 8063 | 62,0% | 540.00 | 63,0% | 605.00 | 64,0% | 460.00 | 65,0% | 470.00 | 65,00% | | |
| | 1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga dengan perlindungan konsumen | Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri | | 50 orang | 30 | 50 orang | 60 | 50 orang | 100 | 50 orang | 105 | 50 orang | 110 | 50 orang | 110 | 300 orang | 515 | |
| | 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen | Jumlah pengaduan konsumen yang difasilitasi BPSK | Jumlah Pengaduan 22, Penyelesaian 13 (59%) | 10 kasus | 112 | 10 kasus | 120 | 10 kasus | 200 | 10 kasus | 200 | 10 kasus | 200 | 10 kasus | 210 | 60 kasus | 1042 | |

| No. | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA | |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. (Juta) |
| | | | | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | Target | Rp. (Juta) | | |
| | 3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan | 70 obyek (50 produk dan 20 SNI) | 74 | 52 | 77 | 63 | 81 | 150 | 85 | 150 | 89 | 85 | 94 | 110 | 94 | 115 |
| | 4. Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar | Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang | 5.000 UTTP | 5.250 | 60 | 5.513 | 120 | 5.788 | 240 | 6.078 | 300 | 6.381 | 150 | 6.700 | 150 | 6.700 | 720 |
| | 5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemitrologian | Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi laboraorium Kemitrologian | | 1 Paket | 504 | 1 Paket | 1700 | | | | | | | | | | 2,204 |
| | 6. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemitrologian daerah | Gedung laboratorium kemitrologian | | | | 1 Gedung | 6000 | | | | | | | | | | 6,000 |

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET KINERJA | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD |
|---|--|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| URUSAN KOPERASI DAN UKM | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) | 48,72 % | 57,26 % | 65,81 % | 74,36 % | 82,91 % | 91,45 % | 100% | 100% |
| 2. | Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun) | 7,90 | 8,14 | 8,38 | 8,63 | 8,89 | 9,16 | 9,43 | 9,72 |
| ASPEK DAYA SAING | | | | | | | | | |
| FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH | | | | | | | | | |
| 1. | Nilai ekspor perdagangan (Juta US \$) | 17,38 | 7,73 | 18,09 | 18,45 | 18,82 | 19,19 | 19,58 | 19,58 |
| FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 2. | Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima | 0,00 % | 85,71 % | 85,71 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 3. | Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 60,00 % | 80,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

7.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan penerjemahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 di bidang perdagangan koperasi dan UKM. Rencana Strategis ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selama lima tahun kedepan. Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Rencana Strategis ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian penting bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana

fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan : persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM menetapkan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021.
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021.
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021.

4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dilakukan melalui Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Disperindagkop dan UMKM setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan dapat dituangkan pada Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Pekalongan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pekalongan, 7 November 2017

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

